



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi sehingga mendorong upaya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari keberadaan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan

BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat sebagai pembantu bupati.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.

7. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
14. Menara bersama telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat

IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Izin Gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Karanganyar yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
22. Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
23. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi di daerah yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.
24. Retribusi pengendalian menara adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data-data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pelaku

- usaha dan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu
Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*)
Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. meminimalisir gejolak sosial;
 - g. meningkatkan citra wilayah;
 - h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - k. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blankspot area*);
 - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*); maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar operator; dan
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara wajib digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan
 - b. menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 6

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta; atau
- d. perseorangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur menara dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :
 - a. perjanjian kerjasama; atau
 - b. izin pengusahaan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum atau melalui lelang izin (*auction*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk maksimal jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Ketentuan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. Antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai

- dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;
- b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerang jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
 - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 10

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 11

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catudaya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi menara;
 - d. tinggi menara dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - f. luas area menara;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal menara;
 - i. data *telcooperator* yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB; dan
 - k. nomor dan tanggal HO.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 12

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kempat
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara dikawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung
dan Menara Kamuflase

Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara tunggal dan/atau menara kamuflase sebagai bagian dari menara bersama telekomunikasi.

Pasal 15

Pembangunan menara yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari pemerintah daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara kamuflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

- (1) Penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara yang diizinkan merupakan pembangunan dan pengoperasian menara bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian menara bersama dan didasarkan pada rencana induk menara telekomunikasi di daerah.
- (3) Penyedia menara diwajibkan untuk:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.
- (5) Ketentuan mengenai prinsip-prinsip penggunaan menara bersama mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama, Bupati membentuk TPMT.
- (2) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
 - b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. memberikan rekomendasi pemberian izin;
 - d. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - e. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
- (3) TPMT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan dibawah koordinasi SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun menara wajib memiliki izin.
- (2) Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum mendapatkan IMB Menara.
- (3) IMB Menara berlaku, sepanjang tidak ada perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara.
- (4) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap tahun dilakukan peninjauan berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara dan pertimbangan TPMT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Persetujuan Lokasi

Pasal 20

- (1) Pembangunan menara diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) dengan diterbitkannya rekomendasi titik pembangunan menara (*cell point*).
- (2) Pemberian rekomendasi titik pembangunan menara diberikan atau ditolak setelah dilaksanakan tinjauan lokasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengajuan permohonan persetujuan lokasi.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak peninjauan lokasi kepala SKPD yang membidangi Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) menetapkan rekomendasi persetujuan atau penolakan lokasi.
- (4) Penolakan permohonan persetujuan lokasi disertai dengan alasan dan saran lokasi alternatif.
- (5) Rekomendasi persetujuan lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen perizinan pembangunan menara.
- (6) Biaya yang timbul akibat proses Persetujuan lokasi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah pada SKPD yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Batas waktu Persetujuan Lokasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Persetujuan tersebut.

Bagian Ketiga
Persetujuan Lingkungan

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan pembangunan dan pengoperasian menara wajib menyusun dokumen lingkungan

berupa AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang.

Bagian Keempat Izin Gangguan (HO)

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan pembangun dan pengoperasian menara wajib memiliki Izin Gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA Bagian Kesatu Jenis Menara

Pasal 24

Jenis menara meliputi :

- a. Menara rangka;
- b. Menara tunggal;
- c. Menara kamuflase; dan
- d. Menara *combat*.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis Pembangunan Menara Bersama

Pasal 25

Pembangunan menara bersama mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:

- a. gambar rencana teknis bangunan, menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 26

Standar konstruksi sipil menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung;
- b. tata cara penghitungan struktur baja untuk pembangunan gedung;
- c. tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung; dan

d. struktur standar untuk antenna dan alat penunjang lainnya.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 27

- (1) Penyedia menara berhak memungut biaya kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan para pihak dengan harga yang wajar.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Setiap penyedia menara dan pengelola menara yang telah memiliki izin berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama dan izin yang telah diperoleh.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Setiap penyedia menara dan pengelola menara yang telah memiliki izin berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Asuransi

Pasal 30

- (1) Setiap menara yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan sarana/prasarana pelengkapannya.
- (3) Ketentuan mengenai asuransi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan menara, penyedia, pengelola dan pengguna menara memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui TJSL.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang untuk menara dikenakan retribusi pengendalian menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian menara diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan pembangunan dan/atau operasional Menara;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Apabila orang dan/atau badan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka Bupati memerintahkan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan pembangunan dan/atau operasional Menara.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.

- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), telah terlampaui dan tidak tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini maka IMB Menara, izin gangguan (HO) menara dan izin operasional menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran menara beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran menara dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menara dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemegang izin, maka menara dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik /dikuasai oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya dilakukan bongkar paksa oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemegang izin.

Pasal 36

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dilakukan oleh instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TPMT.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian menara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengendalian menara;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengendalian menara;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian menara;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian menara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pengendalian menara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau penyedia yang membangun menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelanggaran.

Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Menara yang telah berdiri dan berizin sebelum ditetapkan peraturan daerah ini diakui keberadaannya dan diarahkan

untuk digunakan sebagai menara bersama dengan memperhatikan analisis kelayakan teknis menara.

- (2) Menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin sebelum ditetapkan peraturan daerah ini wajib melengkapi dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan belum diajukan izin maka keberadaan menara diserahkan kepada TPMT untuk dilaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengalihan status kepemilikan menara disampaikan kepada pemerintah daerah sebelum dilaksanakannya proses pengalihan dengan diterbitkannya izin pengalihan status kepemilikan menara.
- (6) Izin pengalihan status kepemilikan menara diberikan apabila pemilik menara sebelumnya telah memenuhi seluruh kewajiban kepada pemerintah daerah.
- (7) Pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah, seluruh tanggungjawab dan kewajibannya dibebankan kepada pemilik menara sebelum dialihkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (*seluler*), saat ini di berbagai daerah dibangun menara telekomunikasi yang didirikan oleh operator seluler. Keberadaan menara telekomunikasi memiliki dampak positif dan negatif. Pembangunan menara memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah, dalam perannya menyediakan sarana telekomunikasi sehingga dapat memperlancar arus komunikasi. Namun demikian terlalu banyaknya dibangun menara juga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar, apabila pembangunan menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika. Oleh karena itu pembangunan menara perlu dikendalikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pengendalian menara ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang. Dalam upaya mewujudkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan menara telekomunikasi dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Cell Plan* adalah ketentuan lokasi dimana perangkat radio akan ditempatkan, jenis perangkat yang akan dipasang dan bagaimana perangkat akan dikonfigurasi. Untuk menjamin cakupan layanan dan menghindari interferensi, selalu diperlukan perencanaan sel dalam pembangunan jaringan telekomunikasi seluler.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur” adalah perangkat dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usahayang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 17		Cukup jelas
Pasal 18		Cukup jelas
Pasal 19		Cukup jelas
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21		Izin HO dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.
Pasal 22		Cukup jelas
Pasal 23		Cukup jelas
Pasal 24	Huruf a	Yang dimaksud dengan “menara rangka” adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
	Huruf b	Yang dimaksud dengan “menara tunggal” adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
	Huruf c	Yang dimaksud dengan “menara kamuflase” adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
	Huruf d	Yang dimaksud dengan “menara combat” adalah bentuk menara bergerak.
Pasal 25		Cukup jelas
Pasal 26		Cukup jelas
Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30	Ayat (1)	Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila

mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Biaya bongkar sebagai jaminan bagi Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, biaya bongkar ditempatkan di Bank Pemerintah atas nama Pemohon dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk simpanan yang dikunci bersama dengan Perjanjian tertulis yang paling sedikit memuat:

- a. Objek perjanjian adalah Jaminan Biaya Bongkar;
- b. Subjek perjanjian adalah Pemohon Izin dan Pemerintah Daerah;
- c. Jangka waktu sesuai jangka waktu izin;
- d. Hak dan kewajiban Para Pihak;
- e. Tata Cara Pencairan dana.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas